



PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA

NOMOR : 009/IMI/PO/II/2016

Tentang **UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA IKATAN MOTOR INDONESIA**

Pasal 1 PENDAHULUAN

1. Bahwa uang pangkal dan iuran yang menjadi kewajiban dari setiap Anggota Biasa dan Anggota Asosiasi IMI merupakan bentuk kepedulian dan komitmen untuk dipergunakan bagi kepentingan IMI.
2. Bahwa untuk mengatur besarnya uang pangkal dan iuran yang menjadi kewajiban dari setiap Anggota Biasa dan Anggota Asosiasi IMI perlu diatur dalam suatu peraturan.
3. Bahwa Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar [AD] IMI Bab II Pasal 10, Bab III Pasal 16, dan Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI Bab II Pasal 2, Bab III Pasal 13.

Pasal 2 UANG PANGKAL

1. Sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar IMI [Bab II Pasal 10 ayat 3 point b] Anggaran Rumah Tangga IMI [Bab II Pasal 2 ayat 1 point c, dan ayat 2 point e], maka yang dimaksud dengan Uang Pangkal adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada IMI, sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima menjadi Anggota IMI.
2. Uang Pangkal dikenakan pada awal pendaftaran keanggotaan IMI.
3. Uang Pangkal menjadi kadaluwarsa apabila yang bersangkutan tidak memperbaharui keanggotaannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 [satu] tahun sejak kehilangan keanggotaannya, selanjutnya akan diperlakukan sebagai pendaftar baru dan diharuskan melalui masa percobaan.
4. Besarnya Uang Pangkal ditetapkan sebagai berikut :

4.1. Anggota Biasa	Rp. 20.000,-
4.2. Anggota Asosiasi :	
4.2.1. Anggota Asosiasi Klub	Rp. 500.000,-
4.2.2. Anggota Asosiasi Promotor	Rp. 1.000.000,-
4.2.3. Anggota Asosiasi Lembaga	Rp. 1.000.000,-
5. Uang Pangkal tidak dikenakan pada Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
6. Uang Pangkal tidak dikenakan pada Klub sebagai wadah dari Anggota Biasa, tetapi kepada Klub dikenakan biaya penerbitan Tanda Klub Terdaftar [TKT] yang besarnya ditetapkan oleh Pengprov IMI melalui Rapat Kerja Provinsi [Rakerprov].

7. Kelalaian Klub dalam memenuhi kewajiban membayar penerbitan Tanda Klub Terdaftar [TKT] secara otomatis mempengaruhi hak - hak Anggota Biasa yang diwadahnya.

Pasal 3 **UANG IURAN**

1. Sebagaimana diatur pada Anggaran Rumah Tangga IMI [Bab II Pasal 2 ayat 1 point c, dan ayat 2 point e], maka yang dimaksud dengan Uang Iuran adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara berkala kepada IMI, sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran kembali/perpanjangan keanggotaan IMI.
2. Uang Iuran dikenakan pada setiap awal pendaftaran atau pendaftaran kembali/perpanjangan keanggotaan IMI dan berlaku 1 [satu] tahun untuk Anggota Biasa [KIS] dan berlaku 3 (tiga) tahun untuk Anggota Biasa [Non KIS].
3. Besarnya Uang Iuran ditetapkan sebagai berikut :
 - 3.1. Anggota Biasa (Non KIS) :
 - 3.1.1. Rp. 30.000 untuk 1 tahun
 - 3.1.2. Rp. 40.000 untuk 2 tahun
 - 3.1.3. Rp. 50.000 untuk 3 tahun
 - 3.2. Anggota Biasa (KIS) : Rp. 40.000 untuk 1 tahun
 - 3.3. Anggota Asosiasi :
 - 3.3.1. Anggota Asosiasi Klub Rp.1.000.000 untuk 1 tahun
 - 3.3.2. Anggota Asosiasi Promotor Rp.2.500.000 untuk 1 tahun
 - 3.3.3. Anggota Asosiasi Lembaga Rp.2.500.000 untuk 1 tahun
4. Uang Iuran tidak dikenakan pada Anggota Kehormatan.
5. Bagi setiap Anggota Biasa dikenakan biaya tambahan untuk Kas IMI - Provinsi dimana anggota tersebut berdomisili, yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap tahun.
6. Uang Iuran tidak dikenakan pada Klub sebagai wadah dari Anggota Biasa, tetapi kepada Klub dikenakan biaya penerbitan Sertifikat Tanda Klub Terdaftar [TKT] dari PP. IMI sebesar Rp. 100.000,- untuk 1 tahun
7. Biaya registrasi kembali Tanda Klub Terdaftar [TKT] setiap tahun kepada IMI - Provinsi, besarnya ditetapkan oleh IMI - Provinsi melalui Rapat Kerja Provinsi [Rakerprov].
8. Kelalaian Klub dalam memenuhi kewajiban membayar biaya penerbitan kembali Tanda Klub Terdaftar [TKT] secara otomatis mempengaruhi hak - hak Anggota Biasa yang diwadahnya.

Pasal 4
PENUTUP

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
KETUA

JEFFREY JP
SEKRETARIS